



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **YOSI IRAWAN BIN ASWARI;**
2. Tempat lahir : Lingkis (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lingkis RT 000 RW 000,
Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan
Komerling Ilir (OKI);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RISKI BIN M. DAUT;**
2. Tempat lahir : Lingkis (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lingkis RT 000 RW 000,
Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan
Komerling Ilir (OKI);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rolan Farrudin, S.H., Darmasusilah, S.H., dan Riando Zailani, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Hukum Rolan Farrudin, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Let. Jend Yusuf Singe Dekane, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor : 160/SK 2023 tanggal 11 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yosi Irawan Bin Aswari & Terdakwa II Muhammad Riski Bin M. Daut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana 374 jo

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag



- 55 ayat 1 ke 1 jo 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yosi Irawan Bin Aswari & Terdakwa II Muhammad Riski Bin M. Daut dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit kapal tugboat dengan nomor lambung duta 012 dan duta 08;
 - 3 (tiga) buah jerigen plastic berisikan 105 Liter BBM jenis solar industry; (Dikembalikan kepada PT. DBTA);
 - 3 (tiga) buah jerigen plastik kosong; (Dirampas untuk dimusnahkan);
 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan oleh karenanya meminta keringanan atas pembedaan yang akan dijatuhkan dengan pertimbangan yaitu:

1. Kedua Terdakwa Yosi Irawan dan Muhammad Riski masih muda dan ada harapan untuk menjadi lebih baik;
2. Bahwa kedua Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Bahwa kedua Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
4. Kedua Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-507/K/Eoh.2/04/2023 tanggal 27 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Yosi Irawan Bin Aswari dan Terdakwa II Muhammad Riski Bin M. Daut pada kurun waktu hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Kag



pukul 23.00 WIB, hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023 Sekira pukul 22.00 WIB, hari Selasa Tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari pada tahun 2023 atau pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di MR04 Distrik Air Sugihan PT. BAP Desa Bukit batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 pada siang harinya, Terdakwa I Yosi Irawan bertemu dengan Saudara Dika Bin Samsiar di Areal MR04 Distrik Air Sugihan, lalu Saudara Dika Bin Samsiar menawarkan kepada Terdakwa I Yosi Irawan untuk menjual solar yang ada di perahu (kapal) Tugboat yang dioperasikannya, yang mana Terdakwa I Yosi Irawan menyetujui tawaran tersebut, serta disepakati nantinya akan meletakkan dirigen yang telah berisi solar yang diambil dari perahu (kapal) Tugboat tersebut diletakkan di tepi kanal MR04 Distrik Air Sugihan PT. BAP, Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), untuk selanjutnya diambil oleh saudara Dika Bin Samsiar;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Yosi Irawan selaku Operator perahu (kapal) Tugboat mengajak Terdakwa II Muhammad Riski selaku helper perahu (kapal) Tugboat untuk menjualkan BBM Jenis Solar Industri yang berada di kapal tersebut kepada Saudara Dika Bin Samsiar, yang mana hal tersebut langsung disetujui oleh Terdakwa II Muhammad Riski;

Bahwa kegiatan pengambilan Solar Industri yang berada pada Perahu (Kapal) Tugboat milik PT. DBTA (Duta Bangun Trans Abadi) tersebut dilakukan beberapa waktu serta pola pengambilannya adalah sebagai berikut:

1. Pada Hari Senin Tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II Muhammad Riski diperintahkan Terdakwa I Yosi Irawan mengambil drigen yang berada ditepi kanal dekat areal pembibitan yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Kag



telah diletakan oleh saudara Dika sebanyak 2 (dua) buah, lalu jerigen tersebut Terdakwa II Muhammad Riski bawa ke dalam kamar mesin perahu (kapal) Tugboat, setelah itu Terdakwa II Muhammad Riski memutar keran pembuangan BBM pada takboot tersebut lalu memasukan BBM jenis Solar Industri tersebut ke dalam 2 (dua) buah jerigen yang mana masing-masing jerigen diisi sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan total BBM sebanyak 70 (tujuh puluh) liter lalu jerigen yang berisikan BBM jenis solar tersebut kembali Terdakwa II Muhammad Riski angkat bersama Terdakwa I Yosi Irawan dan diletakan di tepi kanal yang mana nantinya drigen tersebut akan diambil oleh saudara Dika;

2. Pada Hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Yosi Irawan dan Terdakwa II Muhammad Riski kembali menjual BBM Solar Industri kepada Saudara Dika dengan cara Terdakwa II Muhammad Riski mengambil jerigen yang berada di tepi kanal dekat areal pembibitan yang telah diletakan oleh saudara Dika sebanyak 3 (tiga) buah, lalu jerigen tersebut Terdakwa II Muhammad Riski bawa ke dalam kamar mesin perahu (kapal) Tugboat, setelah itu Terdakwa II Muhammad Riski memutar keran pembuangan BBM pada takboot tersebut lalu memasukan BBM jenis Solar Industri tersebut ke dalam 3 (tiga) buah jerigen yang mana masing-masing jerigen diisi sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan total BBM sebanyak 105 (seratus) liter lalu jerigen yang berisikan BBM jenis solar tersebut kembali Terdakwa II Muhammad Riski angkat bersama Terdakwa I Yosi Irawan dan diletakan di tepi kanal yang mana nantinya jerigen tersebut akan diambil oleh saudara Dika;
3. Pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Yosi Irawan dan Terdakwa II Muhammad Riski Kembali menjual BBM Solar Industri Kepada saudara Dika dengan cara Terdakwa II Muhammad Riski mengambil jerigen yang berada di tepi kanal dekat areal pembibitan yang telah diletakan oleh saudara Dika sebanyak 3 (tiga) buah, lalu jerigen tersebut Terdakwa II Muhammad Riski bawa ke dalam kamar mesin perahu (kapal) Tugboat, setelah itu Terdakwa II Muhammad Riski memutar keran pembuangan BBM pada takboot tersebut lalu memasukan BBM jenis Solar Industri tersebut ke dalam 3 (tiga) buah jerigen yang mana masing-masing jerigen diisi sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan total BBM sebanyak 105 (seratus) liter lalu jerigen yang berisikan BBM jenis solar tersebut kembali Terdakwa II Muhammad Riski angkat bersama Terdakwa I

~~Halaman 5 dari 29~~ Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kag



Yosi Irawan dan diletakan di tepi kanal yang mana nantinya jerigen tersebut akan diambil oleh saudara Dika;

Bahwa Terdakwa I Yosi Irawan dan Terdakwa II Muhammad Riski dalam menjualkan sebanyak 280 Liter Solar Industri dari Perahu (Kapal) Tugboat milik PT. DBTA (Duta Bangun Trans Abadi) kepada saudara Dika mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,00;

Bahwa Terdakwa I Yosi Irawan dan Terdakwa II Muhammad Riski merupakan pekerja dari PT DBTA (Duta Bangun Trans Abadi) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 194/SPK/HR/DBTA/II/2023 dan No. 195/SPK/HR/DBTA/II/2023 tanggal 02 Februari 2023;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Yosi Irawan dan Terdakwa II Muhammad Riski, PT DBTA (Duta Bangun Trans Abadi) mengalami kerugian kurang lebih sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) Liter Solar Industri atau sekiranya kurang lebih Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 374 jo 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusliyono Bin Rahmat dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Manajer Camp PT. Duta Bangun Trans Abadi (PT. DBTA);
 - Bahwa Para Terdakwa merupakan Karyawan PT. DBTA sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 194/SPK/HR/DBTA/II/2023 dan Nomor 195/SPK/HR/DBTA/II/2023 tanggal 02 Februari 2023, yaitu Terdakwa 1 merupakan operator kapal Tugboat dengan upah berkisar antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa 2 merupakan Helper kapal Tugboat dengan upah berkisar antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Kanal 12 Distrik Air Sugihan areal PT. BAP Sungai Baung, yang beralamat di Desa Bukti Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan

~~Halaman 6 dari 29~~ Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag



Komerling Ilir, PT. DBTA telah kehilangan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri miliknya;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi melihat saksi Dika Bin Samsiar dengan menggunakan perahu ketek masuk ke areal Kanal 12 Distrik Air Sugihan Sungai Baung. Selanjutnya, saksi bersama pihak keamanan perusahaan berhasil mengamankan saksi Dika Bin Samsiar, yang sedang mengangkut BBM jenis Solar Industri. Saat itu, saksi Dika Bin Samsiar menjelaskan bahwa BBM tersebut dibelinya dari saudara Wanda Bin Ahmad, yang mana saudara Wanda Bin Ahmad juga menjelaskan bahwa ada 2 (dua) pelaku lainnya yg juga mengambil dan menjual BBM milik PT. DBTA tersebut yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa adapun BBM jenis Solar Industri tersebut diambil oleh Para Terdakwa dan saudara Wanda Bin Ahmad dengan cara membuka saluran pembuangan tangki kapal Tugboat dan memasukan BBM jenis Solar Industri dari kapal tersebut ke dalam jerigen. Setelahnya BBM tersebut dijual kepada saksi Dika Bin Samsiar;
- Bahwa jumlah BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak lebih kurang 280 (dua ratus delapan puluh) liter, yang kemudian dijualnya kepada saksi Dika Bin Samsiar dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Sementara saudara Wanda Bin Ahmad mengambil sebanyak lebih kurang 105 (seratus lima) liter, yang dijualnya kepada saksi Dika Bin Samsiar dengan harga sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan saudara Wanda Bin Ahmad tidak pernah meminta izin kepada PT. DBTA untuk mengambil BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. DBTA mengalami kerugian sejumlah Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen plastik berisikan 105 (seratus lima) liter BBM jenis Solar Industri dan 3 (tiga) buah jerigen plastik kosong, merupakan BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA sekaligus alat yang dipergunakan untuk memindahkan BBM tersebut, yang telah diamankan dari saksi Dika Bin Samsiar, sedangkan 2 (dua) unit Tugboat dengan Nomor Lambung Duta 012 dan Duta 08, merupakan kapal milik PT. DBTA yang telah diambil BBM jenis Solar Industri nya oleh Para Terdakwa dan saudara Wanda Bin Ahmad;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kag



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Arif Bowo Leksono Bin Rahmat Winaris dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Security PT. Duta Bangun Trans Abadi (PT. DBTA);
 - Bahwa Para Terdakwa merupakan Karyawan PT. DBTA sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 194/SPK/HR/DBTA/I/2023 dan Nomor 195/SPK/HR/DBTA/II/2023 tanggal 02 Februari 2023, yaitu Terdakwa 1 merupakan operator kapal Tugboat dengan upah berkisar antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa 2 merupakan Helper kapal Tugboat dengan upah berkisar antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Kanal 12 Distrik Air Sugihan areal PT. BAP Sungai Baung, yang beralamat di Desa Bukti Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT. DBTA telah kehilangan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri miliknya;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, saksi Rusliyono Bin Rahmat melihat saksi Dika Bin Samsiar dengan menggunakan perahu ketek masuk ke areal Kanal 12 Distrik Air Sugihan Sungai Baung. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, saksi bersama Manajer Camp dan pihak keamanan perusahaan berhasil mengamankan saksi Dika Bin Samsiar, yang sedang mengangkut BBM jenis Solar Industri. Saat itu saksi Dika Bin Samsiar menjelaskan bahwa BBM tersebut dibelinya dari saudara Wanda Bin Ahmad, setelahnya saksi mengamankan saksi Dika Bin Samsiar tersebut ke Posko HQ Baung;
 - Bahwa saksi bersama tim selanjutnya mendapatkan informasi bahwa saudara Wanda Bin Ahmad berada di areal TPK MR04 DBTA. Berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 13.30 WIB, saksi berhasil mengamankan dan membawa saudara Wanda Bin Ahmad tersebut ke Posko HQ Baung. Ketika itu, saudara Wanda Bin Ahmad juga menjelaskan bahwa ada 2 (dua) pelaku lainnya yg juga mengambil dan menjual BBM milik PT. DBTA tersebut yaitu Para Terdakwa;
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, saksi mengamankan Para Terdakwa yang kemudian mengakui bahwa keduanya telah mengambil BBM jenis Solar

~~Halaman 8~~ dan 29 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Industri milik PT. DBTA sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter yaitu masing-masing pada tanggal 6 Februari 2023 sebanyak 70 (tujuh puluh) liter, tanggal 8 Februari 2023 sebanyak 105 (seratus lima) liter, dan tanggal 14 Februari 2023 sebanyak 105 (seratus lima) liter. Di mana BBM tersebut kemudian dijual oleh Para Terdakwa kepada saksi Dika Bin Samsiar dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelahnya, Para Terdakwa, saksi Dika Bin Samsiar, dan saudara Wanda Bin Ahmad diserahkan ke Polsek Air Sugihan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dan saudara Wanda Bin Ahmad tidak pernah meminta izin kepada PT. DBTA untuk mengambil BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. DBTA mengalami kerugian sejumlah Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen plastik berisikan 105 (seratus lima) liter BBM jenis Solar Industri dan 3 (tiga) buah jerigen plastik kosong, merupakan BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA sekaligus alat yang dipergunakannya untuk memindahkan BBM tersebut, yang telah diamankan dari saksi Dika Bin Samsiar, sedangkan 2 (dua) unit Tugboat dengan Nomor Lambung Duta 012 dan Duta 08, merupakan kapal milik PT. DBTA yang telah diambil BBM jenis Solar Industri nya oleh Para Terdakwa dan saudara Wanda Bin Ahmad;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Lingga Aditya Bin Lusiadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Security PT. Duta Bangun Trans Abadi (PT. DBTA);
- Bahwa Para Terdakwa merupakan Karyawan PT. DBTA sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 194/SPK/HR/DBTA/II/2023 dan Nomor 195/SPK/HR/DBTA/II/2023 tanggal 02 Februari 2023, yaitu Terdakwa 1 merupakan operator kapal Tugboat dengan upah berkisar antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa 2 merupakan Helper kapal Tugboat dengan upah berkisar antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Kanal 12 Distrik Air Sugihan areal PT. BAP Sungai Baung, yang

~~Halaman 9 dari 29~~ Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kag



beralamat di Desa Bukti Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT. DBTA telah kehilangan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri miliknya;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, saksi Rusliyono Bin Rahmat melihat saksi Dika Bin Samsiar dengan menggunakan perahu ketek masuk ke areal Kanal 12 Distrik Air Sugihan Sungai Baung, Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, saksi bersama Manajer Camp dan pihak keamanan perusahaan berhasil mengamankan saksi Dika Bin Samsiar, yang sedang mengangkut BBM jenis Solar Industri. Saat itu saksi Dika Bin Samsiar menjelaskan bahwa BBM tersebut dibelinya dari saudara Wanda Bin Ahmad, setelahnya saksi mengamankan saksi Dika Bin Samsiar tersebut ke Posko HQ Baung;
- Bahwa saksi bersama tim selanjutnya mendapatkan informasi bahwa saudara Wanda Bin Ahmad berada di areal TPK MR04 DBTA. Berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 13.30 WIB, saksi berhasil mengamankan dan membawa saudara Wanda Bin Ahmad tersebut ke Posko HQ Baung. Ketika itu, saudara Wanda Bin Ahmad juga menjelaskan bahwa ada 2 (dua) pelaku lainnya yg juga mengambil dan menjual BBM milik PT. DBTA tersebut yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, saksi mengamankan Para Terdakwa yang kemudian mengakui bahwa keduanya telah mengambil BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter yaitu masing-masing pada tanggal 6 Februari 2023 sebanyak 70 (tujuh puluh) liter, tanggal 8 Februari 2023 sebanyak 105 (seratus lima) liter, dan tanggal 14 Februari 2023 sebanyak 105 (seratus lima) liter. Di mana BBM tersebut kemudian dijual oleh Para Terdakwa kepada saksi Dika Bin Samsiar dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelahnya, Para Terdakwa, saksi Dika Bin Samsiar, dan saudara Wanda Bin Ahmad diserahkan ke Polsek Air Sugihan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa dan saudara Wanda Bin Ahmad tidak pernah meminta izin kepada PT. DBTA untuk mengambil BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. DBTA mengalami kerugian sejumlah Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Kag



- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen plastik berisikan 105 (seratus lima) liter BBM jenis Solar Industri dan 3 (tiga) buah jerigen plastik kosong, merupakan BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA sekaligus alat yang dipergunakannya untuk memindahkan BBM tersebut, yang telah diamankan dari saksi Dika Bin Samsiar, sedangkan 2 (dua) unit Tugboat dengan Nomor Lambung Duta 012 dan Duta 08, merupakan kapal milik PT. DBTA yang telah diambil BBM jenis Solar Industri nya oleh Para Terdakwa dan saudara Wanda Bin Ahmad;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dika Bin Samsiar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, dan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, saksi telah membeli BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA dari Para Terdakwa dan saudara Wanda Bin Ahmad;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, saksi bertemu dengan Terdakwa 1 di areal MR04 Distrik Air Sugihan. Saat itu, saksi menawarkan kepadanya untuk menjual BBM jenis Solar Industri yang ada dalam tangki kapal Tugboat yang dioperasikan Terdakwa 1, yang mana hal tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa 1;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, saksi mengambil BBM jenis Solar Industri yang sebelumnya telah diambil oleh Para Terdakwa dari tangki kapal Tugboat, di areal MR04 Distrik Air Sugihan sebanyak 2 (dua) jerigen yang berisi lebih kurang 70 (tujuh puluh) liter;
- Bahwa setelahnya perbuatan tersebut kemudian saksi lakukan secara berulang-ulang yaitu tanggal 8 Februari 2023 dan 14 Februari 2023, saksi membeli dari Para Terdakwa masing-masing sebanyak 3 (tiga) jerigen yang berisi lebih kurang 105 (seratus lima) liter BBM jenis Solar Industri. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2023, saksi membeli dari saudara Wanda Bin Ahmad sebanyak sebanyak 3 (tiga) jerigen yang berisi lebih kurang 105 (seratus lima) liter BBM jenis Solar Industri;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, saksi ditangkap oleh pihak keamanan PT. DBTA dan selanjutnya dibawa ke

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kag



Posko HQ Baung, serta diserahkan kepada Polsek Air Sugihan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa total keseluruhan BBM jenis Solar Industri yang dibeli saksi dari Para Terdakwa adalah sebanyak lebih kurang 280 (dua ratus delapan puluh) liter, yang dibeli dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa BBM jenis Solar Industri yang dibeli oleh saksi dari Para Terdakwa tersebut, kemudian saksi jual kepada saudara Budi, dengan cara saudara Budi datang ke Camp E PT. MNL dan membeli BBM jenis Solar Industri sebanyak lebih kurang 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang sebelumnya telah diambil oleh Para Terdakwa, dengan harga sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan, BBM jenis Solar Industri yang dibeli saksi dari saudara Wanda Bin Ahmad belum sempat saksi jual;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM jenis Solar Industri tersebut, kemudian saksi pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, seperti rokok, makanan, dan minuman;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen plastik berisikan 105 (seratus lima) liter BBM jenis Solar Industri dan 3 (tiga) buah jerigen plastik kosong, merupakan BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA sekaligus alat yang dipergunakan oleh saksi untuk memindahkan BBM tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Yosi Irawan Bin Aswari;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan Karyawan PT. DBTA sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 194/SPK/HR/DBTA/II/2023 dan Nomor 195/SPK/HR/DBTA/II/2023 tanggal 02 Februari 2023, yaitu Terdakwa 1 merupakan operator kapal Tugboat dengan upah berkisar antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa 2 merupakan Helper kapal Tugboat dengan upah berkisar antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, dan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di areal MR04 Distrik Air Sugihan PT. BAP Desa Bukit batu, Kecamatan Air

~~Halaman 12 dari 29~~ Putusan Nomor ~~778/Pid.B/2023/PN Kag~~



- Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Para Terdakwa telah mengambil BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa 1 lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, Terdakwa 1 bertemu dengan saksi Dika Bin Samsiar di areal MR04 Distrik Air Sugihan. Saat itu, saksi Dika Bin Samsiar menawarkan kepadanya untuk menjual BBM jenis Solar Industri yang ada dalam tangki kapal Tugboat PT. DBTA yang dioperasikan oleh Terdakwa 1, yang mana hal tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa 1;
 - Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk menjual BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA yang ada di tangki kapal Tugboat, yang lalu disetujui oleh Terdakwa 2. Selanjutnya, Para Terdakwa langsung mengambil BBM tersebut dengan cara membuka keran tangki dan langsung memasukan BBM jenis Solar Industri ke dalam jerigen yang bermuatan 35 (tiga puluh lima) liter. Setelahnya sebanyak 2 (dua) jerigen yang berisi lebih kurang 70 (tujuh puluh) liter BBM jenis Solar Industri tersebut, Para Terdakwa letakan pada sebuah tanggul yang berada di areal MR04 Distrik Air Sugihan, yang nantinya akan diambil oleh saksi Dika Bin Samsiar selaku pembelinya;
 - Bahwa kemudian perbuatan tersebut kemudian Para Terdakwa lakukan secara berulang-ulang yaitu tanggal 8 Februari 2023 dan 14 Februari 2023, Para Terdakwa mengambil BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA masing-masing sebanyak 3 (tiga) jerigen yang berisi lebih kurang 105 (seratus lima) liter. Sampai kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, Para Terdakwa bersama dengan saksi Dika Bin Samsiar dan saudara Wanda Bin Ahmad ditangkap oleh pihak keamanan perusahaan;
 - Bahwa total keseluruhan BBM jenis Solar Industri yang dibeli saksi Dika Bin Samsiar dari Para Terdakwa adalah sebanyak lebih kurang 280 (dua ratus delapan puluh) liter, yang dibeli dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut selanjutnya Para Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya masih tersimpan di dalam dompet milik Terdakwa 1;
 - Bahwa adapun saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I berperan mengisi BBM jenis Solar Industri ke dalam jerigen dan meletakkannya di tanggul Camp Tanam areal MR04 Distrik Air Sugihan, sementara Terdakwa 2

~~Halaman 13 dan 29~~ Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag



- berperan mengisi BBM jenis Solar Industri ke dalam jerigen dan menurunkan BBM tersebut dari kapal Tugboat untuk diserahkan kepada Terdakwa 1;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT. DBTA untuk mengambil BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen plastik berisikan 105 (seratus lima) liter BBM jenis Solar Industri dan 3 (tiga) buah jerigen plastik kosong, merupakan BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA sekaligus alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk memindahkan BBM tersebut, sedangkan 2 (dua) unit Tugboat dengan Nomor Lambung Duta 012 dan Duta 08, merupakan kapal milik PT. DBTA yang telah diambil BBM jenis Solar Industri nya oleh Para Terdakwa dan saudara Wanda Bin Ahmad;
 - Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;

Terdakwa 2. Muhammad Riski Bin M. Daut;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan Karyawan PT. DBTA sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 194/SPK/HR/DBTA/I/2023 dan Nomor 195/SPK/HR/DBTA/I/2023 tanggal 02 Februari 2023, yaitu Terdakwa 1 merupakan operator kapal Tugboat dengan upah berkisar antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa 2 merupakan Helper kapal Tugboat dengan upah berkisar antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, dan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di areal MR04 Distrik Air Sugihan PT. BAP Desa Bukit batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Para Terdakwa telah mengambil BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa 2 lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, Terdakwa 1 bertemu dengan saksi Dika Bin Samsiar di areal MR04 Distrik Air Sugihan. Saat itu, saksi Dika Bin Samsiar menawarkan kepadanya untuk menjual BBM jenis Solar Industri yang ada dalam tangki kapal Tugboat PT. DBTA yang dioperasikan oleh Terdakwa 1, yang mana hal tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa 1;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk menjual BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA yang ada di tangki kapal

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Kag



Tugboat, yang lalu disetujui oleh Terdakwa 2. Selanjutnya, Para Terdakwa langsung mengambil BBM tersebut dengan cara membuka keran tangki dan langsung memasukan BBM jenis Solar Industri ke dalam jerigen yang bermuatan 35 (tiga puluh lima) liter. Setelahnya sebanyak 2 (dua) jerigen yang berisi lebih kurang 70 (tujuh puluh) liter BBM jenis Solar Industri tersebut, Para Terdakwa letakan pada sebuah tanggul yang berada di areal MR04 Distrik Air Sugihan, yang nantinya akan diambil oleh saksi Dika Bin Samsiar selaku pembelinya;

- Bahwa kemudian perbuatan tersebut kemudian Para Terdakwa lakukan secara berulang-ulang yaitu tanggal 8 Februari 2023 dan 14 Februari 2023, Para Terdakwa mengambil BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA masing-masing sebanyak 3 (tiga) jerigen yang berisi lebih kurang 105 (seratus lima) liter. Sampai kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, Para Terdakwa bersama dengan saksi Dika Bin Samsiar dan saudara Wanda Bin Ahmad ditangkap oleh pihak keamanan perusahaan;
- Bahwa total keseluruhan BBM jenis Solar Industri yang dibeli saksi Dika Bin Samsiar dari Para Terdakwa adalah sebanyak lebih kurang 280 (dua ratus delapan puluh) liter, yang dibeli dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut selanjutnya Para Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya masih tersimpan di dalam dompet milik Terdakwa 1;
- Bahwa adapun saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa 1 berperan mengisi BBM jenis Solar Industri ke dalam jerigen dan meletakkannya di tanggul Camp Tanam areal MR04 Distrik Air Sugihan, sementara Terdakwa 2 berperan mengisi BBM jenis Solar Industri ke dalam jerigen dan menurunkan BBM tersebut dari kapal Tugboat untuk diserahkan kepada Terdakwa 1;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT. DBTA untuk mengambil BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen plastik berisikan 105 (seratus lima) liter BBM jenis Solar Industri dan 3 (tiga) buah jerigen plastik kosong, merupakan BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA sekaligus alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk memindahkan BBM tersebut, sedangkan 2 (dua) unit Tugboat dengan Nomor Lambung Duta 012 dan Duta 08, merupakan kapal milik PT. DBTA yang telah diambil BBM jenis Solar Industri nya oleh Para Terdakwa dan saudara Wanda Bin Ahmad;

~~Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag~~



- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah jerigen plastik berisikan 105 (seratus lima) liter BBM jenis Solar Industri;
2. 3 (tiga) buah jerigen plastik kosong;
3. 2 (dua) unit Tugboat dengan Nomor Lambung Duta 012 dan Duta 08;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa merupakan Karyawan PT. DBTA sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 194/SPK/HR/DBTA/II/2023 dan Nomor 195/SPK/HR/DBTA/II/2023 tanggal 02 Februari 2023, yaitu Terdakwa 1 merupakan operator kapal Tugboat dengan upah berkisar antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa 2 merupakan Helper kapal Tugboat dengan upah berkisar antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, dan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di areal MR04 Distrik Air Sugihan PT. BAP Desa Bukit batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Para Terdakwa telah mengambil BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, Terdakwa 1 bertemu dengan saksi Dika Bin Samsiar di areal MR04 Distrik Air Sugihan. Saat itu, saksi Dika Bin Samsiar menawarkan kepadanya untuk menjual BBM jenis Solar Industri yang ada dalam tangki kapal Tugboat PT. DBTA yang dioperasikan oleh Terdakwa 1, yang mana hal tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa 1;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk menjual BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA yang ada di tangki kapal Tugboat, yang lalu disetujui oleh Terdakwa 2. Selanjutnya, Para Terdakwa langsung mengambil BBM tersebut dengan cara membuka keran tangki dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag



langsung memasukan BBM jenis Solar Industri ke dalam jerigen yang bermuatan 35 (tiga puluh lima) liter. Setelahnya sebanyak 2 (dua) jerigen yang berisi lebih kurang 70 (tujuh puluh) liter BBM jenis Solar Industri tersebut, Para Terdakwa letakan pada sebuah tanggul yang berada di areal MR04 Distrik Air Sugihan, yang nantinya akan diambil oleh saksi Dika Bin Samsiar selaku pembelinya;

- Bahwa kemudian perbuatan tersebut kemudian Para Terdakwa lakukan secara berulang-ulang yaitu tanggal 8 Februari 2023 dan 14 Februari 2023, Para Terdakwa mengambil BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA masing-masing sebanyak 3 (tiga) jerigen yang berisi lebih kurang 105 (seratus lima) liter. Sampai kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, Para Terdakwa bersama dengan saksi Dika Bin Samsiar dan saudara Wanda Bin Ahmad ditangkap oleh pihak keamanan perusahaan;
- Bahwa total keseluruhan BBM jenis Solar Industri yang dibeli saksi Dika Bin Samsiar dari Para Terdakwa adalah sebanyak lebih kurang 280 (dua ratus delapan puluh) liter, yang dibeli dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut selanjutnya Para Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya masih tersimpan di dalam dompet milik Terdakwa 1;
- Bahwa adapun saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa 1 berperan mengisi BBM jenis Solar Industri ke dalam jerigen dan meletakkannya di tanggul Camp Tanam areal MR04 Distrik Air Sugihan, sementara Terdakwa 2 berperan mengisi BBM jenis Solar Industri ke dalam jerigen dan menurunkan BBM tersebut dari kapal Tugboat untuk diserahkan kepada Terdakwa 1;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT. DBTA untuk mengambil BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. DBTA mengalami kerugian sejumlah Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen plastik berisikan 105 (seratus lima) liter BBM jenis Solar Industri dan 3 (tiga) buah jerigen plastik kosong, merupakan BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA sekaligus alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk memindahkan BBM tersebut, sedangkan 2 (dua) unit Tugboat dengan Nomor Lambung Duta 012 dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag



Duta 08, merupakan kapal milik PT. DBTA yang telah diambil BBM jenis Solar Industri nya oleh Para Terdakwa dan saudara Wanda Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 374 jo 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan pekerjaan atau karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa 1 bernama **Yosi Irawan Bin Aswari** dan Terdakwa 2 bernama **Muhammad Riski Bin M. Daut**, dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon "mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi". Sedangkan menurut Mr. Tresna "mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

~~Halaman 19 dari 29~~ Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa sendiri, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, dan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di areal MR04 Distrik Air Sugihan PT. BAP Desa Bukit batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Para Terdakwa telah mengambil BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, Terdakwa 1 bertemu dengan saksi Dika Bin Samsiar di areal MR04 Distrik Air Sugihan. Saat itu, saksi Dika Bin Samsiar menawarkan kepadanya untuk menjual BBM jenis Solar Industri yang ada dalam tangki kapal Tugboat PT. DBTA yang dioperasikan oleh Terdakwa 1, yang mana hal tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk menjual BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA yang ada di tangki kapal Tugboat, yang lalu disetujui oleh Terdakwa 2. Selanjutnya, Para Terdakwa langsung mengambil BBM tersebut dengan cara membuka keran tangki dan langsung memasukan BBM jenis Solar Industri ke dalam jerigen yang bermuatan 35 (tiga puluh lima) liter. Setelahnya sebanyak 2 (dua) jerigen yang berisi lebih kurang 70 (tujuh puluh) liter BBM jenis Solar Industri tersebut, Para Terdakwa letakan pada sebuah tanggul yang berada di areal MR04 Distrik Air Sugihan, yang nantinya akan diambil oleh saksi Dika Bin Samsiar selaku pembelinya;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan tersebut kemudian Para Terdakwa lakukan secara berulang-ulang yaitu tanggal 8 Februari 2023 dan 14 Februari 2023, Para Terdakwa mengambil BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA masing-masing sebanyak 3 (tiga) jerigen yang berisi lebih kurang 105 (seratus lima) liter. Sampai kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, Para Terdakwa bersama dengan saksi Dika Bin Samsiar dan saudara Wanda Bin Ahmad ditangkap oleh pihak keamanan perusahaan;

Menimbang, bahwa total keseluruhan BBM jenis Solar Industri yang dibeli saksi Dika Bin Samsiar dari Para Terdakwa adalah sebanyak lebih kurang 280 (dua ratus delapan puluh) liter, yang dibeli dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut selanjutnya Para Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag



sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya masih tersimpan di dalam dompet milik Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT. DBTA untuk mengambil BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA tersebut. Sehingga perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. DBTA mengalami kerugian sejumlah Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen plastik berisikan 105 (seratus lima) liter BBM jenis Solar Industri dan 3 (tiga) buah jerigen plastik kosong, merupakan BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA sekaligus alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk memindahkan BBM tersebut, sedangkan 2 (dua) unit Tugboat dengan Nomor Lambung Duta 012 dan Duta 08, merupakan kapal milik PT. DBTA yang telah diambil BBM jenis Solar Industri nya oleh Para Terdakwa dan saudara Wanda Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil secara tanpa izin BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA, yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa langsung mengambil BBM tersebut dengan cara membuka keran tangki dan langsung memasukan BBM jenis Solar Industri ke dalam jerigen yang bermuatan 35 (tiga puluh lima) liter. Setelahnya jerigen yang berisi BBM jenis Solar Industri tersebut, Para Terdakwa letakan pada sebuah tanggul yang berada di areal MR04 Distrik Air Sugihan, yang nantinya akan diambil oleh saksi Dika Bin Samsiar selaku pembelinya. Di mana total BBM jenis Solar Industri yang diambil Para Terdakwa sebanyak lebih kurang 280 (dua ratus delapan puluh) liter, yang dibeli oleh saksi Dika Bin Samsiar dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang kemudian Para Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya masih tersimpan di dalam dompet milik Terdakwa 1. Sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. DBTA mengalami kerugian sejumlah Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Maka dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

~~Halaman 21 dari 29~~ Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag



Ad.3. Unsur Ketiga : "Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa (H.A.K Moch Anwar (*dading*), Hukum Pidana bagian Khusus). Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa merupakan Karyawan PT. DBTA sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 194/SPK/HR/DBTA/II/2023 dan Nomor 195/SPK/HR/DBTA/II/2023 tanggal 02 Februari 2023, yaitu Terdakwa 1 merupakan operator kapal Tugboat dengan upah berkisar antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa 2 merupakan Helper kapal Tugboat dengan upah berkisar antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selanjutnya mengambil BBM jenis Solar Industri dari kapal Tugboat milik PT. DBTA yang dioperatorinya untuk kemudian dijual kepada saksi Dika Bin Samsiar, tanpa seizin PT. DBTA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, BBM jenis Solar Industri tersebut berada di dalam kekuasaan Para Terdakwa, dikarenakan pekerjaan Para Terdakwa sebagai operator dan helper kapal Tugboat PT. DBTA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal 'Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan' telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Keempat : "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan pekerjaan atau karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternatif unsur telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

~~Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag~~



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan jabatan merupakan pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan upah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya, Para Terdakwa merupakan Karyawan PT. DBTA sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 194/SPK/HR/DBTA/II/2023 dan Nomor 195/SPK/HR/DBTA/II/2023 tanggal 02 Februari 2023, yaitu Terdakwa 1 merupakan operator kapal Tugboat dengan upah berkisar antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa 2 merupakan Helper kapal Tugboat dengan upah berkisar antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh Para Terdakwa dikarenakan adanya hubungan pekerjaan antara Para Terdakwa dengan PT. DBTA. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang telah mengambil BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA dari tangki kapal Tugboat yang dioperatorinya tersebut merupakan bentuk dari adanya penyalahgunaan atas tugas pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal 'Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan pekerjaan' telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Kelima : "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan";

~~Halaman 23 dari 29~~ Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)” adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain “Turut melakukan”. Menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang “Turut Melakukan” (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk “Turut melakukan” terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” dalam arti kata adalah “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai “turut melakukan” apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk “*medepleger*” namun dihukum sebagai orang yang membantu melakukan “*medeplichtige*” dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan pertimbangan unsur sebelumnya, Para Terdakwa telah terbukti secara tanpa izin mengambil BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA. Adapun pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa 1 berperan mengisi BBM jenis Solar Industri ke dalam jerigen dan meletakkannya di tanggul Camp Tanam areal MR04 Distrik Air Sugihan, sementara Terdakwa 2 berperan mengisi BBM jenis Solar Industri ke dalam jerigen dan menurunkan BBM tersebut dari kapal Tugboat untuk diserahkan kepada Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Yang turut serta melakukan perbuatan’ telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kag



Ad.6. Unsur Keenam : “Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat C. Djisman Samosir sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. mengemukakan Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. *Hoge Raad* mengartikan *voortgezette handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa supaya beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, menurut R. Soesilo didasarkan atas pengetahuan dan prakteknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;

Misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang kompli. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;

2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya;

Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan, meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Lebih lanjut, terhadap perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*) ini hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja ialah yang terberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa telah beberapa kali mengambil secara tanpa izin BBM jenis Solar Industri milik PT. DBTA, yaitu masing-masing pada tanggal 6

Halaman 25 dan 29 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag



Februari 2023 sebanyak 70 (tujuh puluh) liter, pada tanggal 8 Februari 2023 dan 14 Februari 2023, masing-masing sebanyak 3 (tiga) jerigen yang berisi lebih kurang 105 (seratus lima) liter, sehingga total keseluruhan BBM jenis Solar Industri yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak lebih kurang 280 (dua ratus delapan puluh) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan sejenis yang dilakukan secara beberapa kali dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yaitu antara tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023. Oleh karenanya perbuatan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 jo 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan oleh karenanya meminta keringanan atas pemidanaan yang akan dijatuhkan dengan pertimbangan yaitu:

1. Kedua Terdakwa Yosi Irawan dan Muhammad Riski masih muda dan ada harapan untuk menjadi lebih baik;
2. Bahwa kedua Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Bahwa kedua Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
4. Kedua Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa terkait lamanya pemidanaan tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan tetap berpedoman kepada ketentuan pemidanaan yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag



diatur dalam pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa serta keadaan-keadaan lainnya yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah jerigen plastik berisikan 105 (seratus lima) liter BBM jenis Solar Industri;
- 2 (dua) unit Tugboat dengan Nomor Lambung Duta 012 dan Duta 08;

Yang telah disita dari saksi Dika Bin Samsiar dan saudara Edwin Radiansyah, S.E., dan selama persidangan diakui sebagai milik PT. Duta Bangun Trans Abadi (PT. DBTA), maka dikembalikan kepada PT. Duta Bangun Trans Abadi (PT. DBTA) tersebut melalui saksi Rusliyono Bin Rahmat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen plastik kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Belum terdapat perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak PT. Duta Bangun Trans Abadi (PT. DBTA);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 *jo* 55 ayat (1) ke 1 *jo* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **YOSI IRAWAN BIN ASWARI** dan Terdakwa 2. **MUHAMMAD RISKI BIN M. DAUT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah jerigen plastik berisikan 105 (seratus lima) liter BBM jenis Solar Industri;
 - 2 (dua) unit Tugboat dengan Nomor Lambung Duta 012 dan Duta 08; Dikembalikan kepada PT. Duta Bangun Trans Abadi (PT. DBTA) tersebut melalui saksi Rusliyono Bin Rahmat;
 - 3 (tiga) buah jerigen plastik kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn., Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kag



Kayuagung, serta dihadiri oleh Muhammad Rezi Revaldo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,


Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,


Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Hadi Ramansyah, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)